



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Aldinus Uruk anak dari Yohannes**

**Uruk;**-----

Tempat lahir : Manggarai

NTT;-----

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 06 Juni

1990;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Tien Soeharto RT.16 Kel.Nunukan Timur  
Kab.Nunukan;-----

Agama : Kristen; -----

Pekerjaan : Buruh; -----

Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

--

1. Penyidik tanggal: 16 Juli 2014 Nomor Pol: Sp.Kap/37/VII/2014/Resnarkoba sejak tanggal: 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal: 17 Juli 2014;-----
2. Penyidik tanggal: 17 Juli 2014 Nomor Pol: Sp.Han/41/VII/2014/Resnarkoba sejak tanggal: 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal: 05 Agustus 2014;-----

Hal 1 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 04 Agustus 2014  
No:B-70/Q.4.17/Euh.1/08/2014, sejak tanggal: 06 Agustus  
2014 sampai dengan tanggal: 14 September  
2014;-----
4. Penuntut Umum tanggal: 10 September 2014, Nomor: 625/  
Q.4.17/ Euh.2/09/2014, sejak tanggal : 10 September 2014  
sampai dengan tanggal: 29 September 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 17 September  
2014, Nomor:143/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 17  
September 2014 sampai dengan 16 Oktober 2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum;---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-  
saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di  
persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum  
ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-92 /  
NNK/Euh.2/09/2014 tertanggal 10 September 2014 yang pada  
pokoknya sebagai berikut :-----

### **DAKWAAN**

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ALDINUS URUK anak dari YOHANNES URUK  
pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 21.30 WITA atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat  
di Sungai Bilal Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa dihubungi oleh ILAM (belum tertangkap) melalui Handphone yang mengatakan ada barang (shabu) harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh terdakwa "nantilah saya tanyakan temanku dulu.." tidak lama kemudian datang ADE (belum tertangkap) ke tempat kost terdakwa di Jalan Pelabuhan, lalu terdakwa mengatakan kepada ADE "kamu maukah de barang (shabu) harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh ADE "iya aku ada uang..". Kemudian terdakwa bersama dengan ADE pergi menuju rumah ILAM di Sungai Bilal, namun sebelum sampai ke rumah ILAM terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi ARSENIUS di Kampung Timor karena akan diajak membeli daging anjing di Kampung Tator, dan dari rumah saksi ARSENIUS mereka bertiga pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha FIZR KT 5555 MO ke rumah ILAM dan sesampainya di rumah ILAM lalu terdakwa bersama dengan ADE bertemu dengan ILAM di depan rumahnya sedangkan saksi ARSENIUS menunggu di pinggir jalan dekat motor dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ADE, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa dan ADE sebesar masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ILAM dan ILAM memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama dengan ADE dan saksi ARSENIUS pergi dari

Hal 3 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah ILAM yang mana saksi ARSENIUS mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa dan ADE, kemudian pada saat terdakwa berada di Jalan Sei Bilal RT. 15 Kel. Nunukan Barat dekat Stadion bola, sepeda motor yang dikendarai saksi ARSENIUS disuruh berhenti oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT yang merupakan anggota Kepolisian yang sudah mengikuti terdakwa, lalu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang dipegang tangan kirinya ke arah reruntuhan yang dilihat oleh saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT, dan pada saat saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT mengamankan terdakwa, saksi ARSENIUS dan ADE melarikan diri;

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut dilakukan penyitaan serta dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SUTRISNO D. SIMBOLON selaku Penyidik Pembantu, terdakwa, serta ABDUL KARIM dan NOBER ANDARIAS selaku saksi, diketahui 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut seberat + 0,43 (nol koma empat tiga) Gram dan dari jumlah tersebut dilakukan penyisihan seberat + 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 4617/NNF/ 2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 5748/ 2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor unit 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

### **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa ALDINUS URUK anak dari YOHANNES URUK pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Sungai Bilal Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa dihubungi oleh ILAM (belum tertangkap) melalui Handphone yang mengatakan ada barang (shabu) harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh terdakwa "nantilah saya tanyakan temanku dulu.." tidak

Hal 5 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama kemudian datang ADE (belum tertangkap) ke tempat kost terdakwa di Jalan Pelabuhan, lalu terdakwa mengatakan kepada ADE "kamu maukah de barang (shabu) harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh ADE "iya aku ada uang..". Kemudian terdakwa bersama dengan ADE pergi menuju rumah ILAM di Sungai Bilal, namun sebelum sampai ke rumah ILAM terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi ARSENIUS di Kampung Timor karena akan diajak membeli daging anjing di Kampung Tator, dan dari rumah saksi ARSENIUS mereka bertiga pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha FIZR KT 5555 MO ke rumah ILAM dan sesampainya di rumah ILAM lalu terdakwa bersama dengan ADE bertemu dengan ILAM di depan rumahnya sedangkan saksi ARSENIUS menunggu di pinggir jalan dekat motor dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ADE, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa dan ADE sebesar masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ILAM dan ILAM memberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama dengan ADE dan saksi ARSENIUS pergi dari rumah ILAM yang mana saksi ARSENIUS mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa dan ADE, kemudian pada saat terdakwa berada di Jalan Sei Bilal RT. 15 Kel. Nunukan Barat dekat Stadion bola, sepeda motor yang dikendarai saksi ARSENIUS disuruh berhenti oleh saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT yang merupakan anggota Kepolisian yang sudah mengikuti terdakwa, lalu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang dipegang tangan kirinya ke arah reruntuhan yang dilihat oleh saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT, dan pada saat saksi MAHMUDDIN, saksi ACHMAD JAELANI dan saksi NUR RAHMAT mengamankan terdakwa, saksi ARSENIUS dan ADE melarikan diri;

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut dilakukan penyitaan serta dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SUTRISNO D. SIMBOLON selaku Penyidik Pembantu, terdakwa, serta ABDUL KARIM dan NOBER ANDARIAS selaku saksi, diketahui 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu tersebut seberat + 0,43 (nol koma empat tiga) Gram dan dari jumlah tersebut dilakukan penyisihan seberat + 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 4617/NNF/ 2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 5748/ 2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor unit 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman

Hal 7 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari \_\_\_\_\_ pihak \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ berwenang lainnya;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat keseluruhan  $\pm$  0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;-----
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 356067034310374 berikut simcard dengan nomor 081251915699 ;-----
- 1 (satu) buah motor Yamaha F1ZR dengan nomor polisi KT 5555 MO dan nomor mesin 4WH-418260;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu :-----

1. MAHMUDDIN;-----
2. NUR RAHMAT;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. ACHMAD Jaelani;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

#### Saksi 1. **MAHMUDDIN**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Nur rahmat dan saksi Achmad Jaelani melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang melintas di Jalan Sei Bilal Nunukan;-----
- Bahwa sebelumnya yaitu pada sore harinya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Sei Bilal ada seseorang yang bertransaksi narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa mengendarai motor berboncengan dengan dua orang temannya yang bernama Ade dan Arsenius namun kedua orang tersebut melarikan diri;-----
- Bahwa saksi menemukan satu satu bungkus kecil shabu yang dibuang oleh terdakwa yang tidak jauh dari tempatnya berdiri;---

Hal 9 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu miliknya tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Ilham untuk digunakan sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus plastik sedang berisi shabu adalah milik terdakwa yang dibuang ketika akan ditangkap oleh polisi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

### Saksi 2. **NUR RAHMAT**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkoba;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Mahmuddin dan saksi Achmad Jaelani melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang melintas di Jalan Sei Bilal Nunukan;-----
- Bahwa sebelumnya yaitu pada sore harinya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Sei Bilal ada seseorang yang bertransaksi narkoba jenis shabu;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa mengendarai motor berboncengan dengan dua orang temannya yang bernama Ade dan Arsenius namun kedua orang tersebut melarikan diri;-----
- Bahwa saksi menemukan satu satu bungkus kecil shabu yang dibuang oleh terdakwa yang tidak jauh dari tempatnya berdiri;---
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu miliknya tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Ilham untuk digunakan sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus plastik sedang berisi shabu adalah milik terdakwa yang dibuang ketika akan ditangkap oleh polisi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

### Saksi 3. **ACHMAD JAELAN**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai polisi yang menangkap terdakwa dalam perkara narkotika;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 WITA saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Mahmuddin dan saksi Achmad Jaelani melakukan

Hal 11 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang melintas di  
Jalan Sei Bilal  
Nunukan;-----

- Bahwa sebelumnya yaitu pada sore harinya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Sei Bilal ada seseorang yang bertransaksi narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa mengendarai motor berboncengan dengan dua orang temannya yang bernama Ade dan Arsenius namun kedua orang tersebut melarikan diri;-----
- Bahwa saksi menemukan satu satu bungkus kecil shabu yang dibuang oleh terdakwa yang tidak jauh dari tempatnya berdiri;---
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu miliknya tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Ilham untuk digunakan sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti satu bungkus plastik sedang berisi shabu adalah milik terdakwa yang dibuang ketika akan ditangkap oleh polisi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas polisi ketika sedang melintas di jalan Sei Bilal Nunukan;-
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan dua orang temannya yang bernama Ade dan Arsenius namun kedua orang tersebut melarikan diri;-----
- Bahwa ketika akan ditangkap polisi, terdakwa membuang satu bungkus shabu yang tidak jauh dari tempatnya berdiri;-----
- Bahwa satu bungkus shabu tersebut dibeli oleh terdakwa pada beberapa jam sebelum penangkapan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Ilham yang berada di Jalan Sei Fatimah;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut secara patungan dengan temannya yang bernama Ade yang mana masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Arsenius tidak mengetahui jika terdakwa bersama Ade akan membeli shabu karena terdakwa mengajak Arsenius dengan tujuan membeli daging anjing;-----
- Bahwa ketika terdakwa dan Ade membeli shabu dari Ilham, Arsenius hanya menunggu di motor;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Ade membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;-----

Hal 13 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan tujuan menambah stamina dan tidak mudah capek ketika sedang bekerja sebagai buruh pelabuhan;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali membeli shabu dari Ilham;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu adalah milik terdakwa yang dibuang ketika akan ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 356067034310374 berikut simcard dengan nomor 081251915699 adalah milik terdakwa yang sering digunakan untuk memesan narkotika;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah motor Yamaha F1ZR dengan nomor polisi KT 5555 MO dan nomor mesin 4WH-418260 adalah milik Arsenius yang digunakan terdakwa bersama Ade ketika membeli shabu;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan suratuntutannya tertanggal 02 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Aldinus Uruk anak dari Yohannes Uruk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);-----
  3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
  6. Menyatakan barang bukti berupa:-----
    - 1 (satu) bungkus plastik warna transparan berukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,43 (nol koma empat tiga) gram ;-
    - 1 (satu) buah hp Nokia warna hitam dengan nomor simcard simpati 081251915699 dan nomor imei 356067034310374-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
    - 1 (satu) buah motor Yamaha F1ZR dengan nomor polisi KT 5555 MO dan nomor mesin 4WH-418260;-----  
Dikembalikan kepada saksi Arsenius Agung;-----
  7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Hal 15 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:-----

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 4617/NNF/2014 tanggal 08 Agustus 2014, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 5748/NNF/2014 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,049gr (nol koma nol empat puluh sembilan gram) milik Aldinus Uruk anak dari Yohannes Uruk adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Mahmuddin bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Nur rahmat dan saksi Achmad Jaelani melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang melintas di Jalan Sei Bilal Nunukan;-----
- Bahwa sebelumnya yaitu pada sore harinya saksi Mahmuddin dan anggota polisi lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Sei Bilal ada seseorang yang bertransaksi narkoba jenis shabu;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan dua orang temannya yang bernama Ade dan Arsenius namun kedua orang tersebut melarikan diri;-----
- Bahwa ketika akan ditangkap polisi, terdakwa membuang satu bungkus shabu yang tidak jauh dari tempatnya berdiri;-----
- Bahwa satu bungkus shabu tersebut dibeli oleh terdakwa pada beberapa jam sebelum penangkapan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Ilham yang berada di Jalan Sei Fatimah;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut secara patungan dengan temannya yang bernama Ade yang mana masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Arsenius tidak mengetahui jika terdakwa bersama Ade akan membeli shabu karena terdakwa mengajak Arsenius dengan tujuan membeli daging anjing;-----
- Bahwa ketika terdakwa dan Ade membeli shabu dari Ilham, Arsenius hanya menunggu di motor;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Ade membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan tujuan menambah stamina dan tidak mudah capek ketika sedang bekerja sebagai buruh pelabuhan;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu adalah milik terdakwa yang dibuang ketika akan

Hal 17 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap

oleh

polisi;-----

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 356067034310374 berikut simcard dengan nomor 081251915699 adalah milik terdakwa yang sering digunakan untuk memesan narkoba;-----
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah motor Yamaha F1ZR dengan nomor polisi KT 5555 MO dan nomor mesin 4WH-418260 adalah milik Arsenius yang digunakan terdakwa bersama Ade ketika membeli shabu;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 4617/NNF/ 2014 tanggal 08 Agustus 2014, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 5748/NNF/2014 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,049gr (nol koma nol empat puluh sembilan gram) milik Aldinus Uruk anak dari Yohannes Uruk adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;-----

Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

**ATAU;**-----

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. SETIAP ORANG;-----
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;-----
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;-----

### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Hal 19 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Aldinus Uruk anak dari Yohannes Uruk** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa diperoleh pada beberapa jam sebelum penangkapan dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan bersama saudara Ade dari seseorang yang bernama Ilham yang berada di jalan Sei Fatimah Nunukan. Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut oleh petugas polisi ketika dilakukan penangkapan. Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa hanyalah seorang pekerja buruh pelabuhan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**

Hal 21 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 22.00 WITA saksi Mahmuddin bersama saksi Nur Rahmat dan saksi achmad Jaelani melakukan penangkapan ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Sei Bilal Nunukan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan dua orang temannya yang bernama Ade dan Arsenius namun kedua orang temannya tersebut melarikan diri. Pada saat itu polisi menemukan satu bungkus shabu milik terdakwa yang dibuang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Satu bungkus shabu tersebut dibeli oleh terdakwa pada beberapa jam sebelum penangkapan dari saudara Ilham yang berada di Jalan Sei Fatimah secara patungan dengan temannya yang bernama Ade yang mana masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 4617/NNF/2014 tanggal 08 Agustus 2014, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 5748/NNF/2014 berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat 0,049gr (nol koma nol empat puluh sembilan gram) milik Aldinus Uruk anak dari Yohannes Uruk adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya adalah berbentuk serbuk sintetis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya narkoba tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **memiliki** narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Hal 23 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat keseluruhan  $\pm$  0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;-----
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 356067034310374 berikut simcard dengan nomor 081251915699 ;-----

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah motor Yamaha F1ZR dengan nomor polisi KT 5555 MO dan nomor mesin 4WH-418260;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik dari Arsenius maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya

Arsenius;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Aldinus Uruk anak dari Yohannes Uruk**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*";--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal 25 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

kepadanya;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat keseluruhan  $\pm$  0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 356067034310374 berikut simcard dengan nomor 081251915699 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah motor Yamaha F1ZR dengan nomor polisi KT 5555 MO dan nomor mesin 4WH-418260;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Arsenius;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 oleh kami **Rakhmat Priyadi, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Trick Briani I M, S.H** sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh **Yogi Nugraha, S.H** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan  
Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

**Rakhmat Priyadi, S.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Nurachmat, S.H**

**Hario Purwo Hantoro, S.H**

PANITERA PENGGANTI

**Trick Briani I M, S.H**

Hal 27 dari 27 Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)